

RATIFIKASI KONVENSI SUA 1988: OPTIMALISASI PENGATURAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS PEROMPAKAN BERSENJATA DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

(Ratification of The SUA 1988 Convention: Optimization of Legal Regulations in Erating Armed Robbery in Indonesian Waters)

Juan Matheus

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta 11440
e-mail: juanmatheus5202@gmail.com

Natashya

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta 11440
e-mail: natashya.205220097@stu.untar.ac.id

Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta 11440
e-mail: ariawangun@gmail.com

Steven Nigel Bunalven

Master of Sciences in Venture Creation National, University of Singapore
21 Lower Kent Ridge Road, Queenstown, Singapore 119077
e-mail: e1119477@u.nus.edu

Abstrak

Salah satu tindak kejahatan sering terjadi di perairan Indonesia adalah perompakan bersenjata di laut (*armed robbery at sea*) terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan perompakan bersenjata yang menyerang kapal-kapal di wilayah perairan Indonesia dan upaya mengoptimalkan pengaturan yang dapat Pemerintah lakukan untuk mengatasinya permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dalam menelusuri bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksi perompakan bersenjata yang terjadi di wilayah perairan Indonesia tergolong sangat tinggi. Akan tetapi, regulasi yang mengatur mengenai pemberantasan perompakan bersenjata di wilayah perairan Indonesia ternyata masih minim sehingga diperlukan sebuah regulasi khusus yang mengaturnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meratifikasi *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA)* Tahun 1988.

Kata Kunci: Perairan Indonesia, Perompakan Bersenjata, Ratifikasi

Abstract

One of the crimes that often occur in Indonesian waters is armed robbery at sea against ships crossing Indonesian waters. This study aims to analyze the problem of armed piracy that attacks ships in Indonesian waters and efforts to optimize the arrangements that the Government can take to overcome these problems. The author uses normative research methods with statutory, case, conceptual, and comparative approaches in tracing legal materials obtained from literature studies and then analyzed with qualitative techniques. The results of this study indicate that acts of armed piracy that occur in Indonesian waters are classified as very high. However, the regulations governing the eradication of armed piracy in Indonesian waters are still minimal, so a special regulation is needed to regulate it. One effort that can be done is to ratify the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA).

Keywords: Indonesian Waters, Armed Robbery, Ratification

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelago state*) berbentuk maritim dan bercirikan nusantara. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (hasil amandemen kedua UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut, terdapat sebanyak 17.504 pulau di Indonesia dengan luas total wilayah sekitar 8,3 juta km² yang membentang lima ribu kilometer di sepanjang garis khatulistiwa serta dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 108.000 Km terpanjang kedua setelah Kanada.² Luas total wilayah tersebut terbagi atas perairan Indonesia yang luasnya mencapai 6,4 juta km² dan wilayah daratan yang luasnya sebesar 1,90 juta km². Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 (dua per tiga) keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perairan. Secara geografis, Indonesia terletak dalam posisi silang dunia (*world cross position*) yang diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara tetangga dan berbatasan tidak langsung (dipisahkan oleh lautan)

dengan sejumlah negara. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan berada di alur laut yang sangat penting bagi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan baik nasional maupun internasional ditinjau dari segi ekonomis, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut Eka Martiana Wulansari sebagaimana dikutip oleh Christina Aryani, kedudukan sebagai poros maritim dunia tentunya memberikan dampak penting baik secara positif maupun negatif bagi Indonesia dalam pembangunan nasional dan pergaulan internasional.³

Salah satu dampak positifnya adalah Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati laut yang melimpah dan menjadikan perairan Indonesia rute yang sering dilalui oleh kapal-kapal perdagangan internasional. Semua latar belakang alam dan kekayaan hayati yang bersifat oseanik ini menjadikan negara Indonesia bercorak maritim.⁴ Perairan Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya perikanan yang sangat menjanjikan sebesar 67 juta ton per tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield = MSY*) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (*mariculture*), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

² Hasanuddin Z Abidin, "Peranan Informasi Geospasial Untuk Pengelolaan Sektor Kelautan Indonesia," in *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Indonesia* (Semarang: Kerjasama Kopertip Indonesia dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Semarang, 2020).

³ Christina Aryani, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 155–173.

⁴ Wahyono Suroto Kusumoprojo, *Indonesia Negara Maritim* (Jakarta Selatan: Teraju, 2009).

(darat). yang terdiri akan berbagai ikan, seperti ikan pelagis besar sebanyak 1,16 juta ton), pelagis kecil sebanyak 3,6 juta ton, demersal sebanyak 1,36 juta ton, udang penaeid sebanyak 0,094 juta ton, lobster sebanyak 0,004 juta ton, cumi-cumi sebanyak 0,028 juta ton, dan ikan-ikan karang konsumsi sebanyak 0,14 juta ton yang dapat digunakan untuk memajukan perekonomian Indonesia di bidang maritim. Selain itu, banyaknya kapal perdagangan internasional yang melalui rute transit utama, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Jawa menjadikan jasa transportasi laut (pelayaran) sebagai sebuah potensi ekonomi besar yang dapat menambah pendapatan negara melalui tarif jasa pelayaran.⁵

Disisi lain, dengan adanya semua faktor tersebut menyebabkan timbulnya potensi tindak kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal yang sedang berlayar di perairan Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh International Maritime Bureau (IMB) tahun 2023, di pertengahan tahun tercatat 65 insiden laporan pembajakan dan perompakan bersenjata. Dari 65 insiden 57 diantaranya kapal berhasil ditumpangi, 4 kapal mencoba melakukan serangan, dua kapal dibajak, dan 2 kapal ditembak. Pelaku berhasil menaiki 90% kapal yang menjadi sasaran. Kekerasan terhadap awak kapal berlanjut dengan 36 orang disandera, 14 orang diculik, tiga orang diancam, dua orang terluka dan satu orang

diserang.⁶ Meski tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia lebih rendah dari wilayah perairan Nigeria yang menjadi peringkat satu. Akan tetapi, hal tersebut memberikan kita gambaran bahwa wilayah perairan Indonesia tergolong rentan dibandingkan dengan wilayah perairan negara lainnya.

Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan adalah perompakan bersenjata di laut (*armed robbery at sea*). Tindakan ini dapat mengganggu, membahayakan, serta merugikan tidak hanya kepada kapal internasional yang melintas tetapi juga kapal milik masyarakat Indonesia. Biasanya dalam melancarkan aksinya, para perompak akan menggunakan sarana *speed boat*, perahu pancung, atau kapal ikan dengan perlengkapan senjata api, golok, masker, dan tali berkait untuk naik ke kapal. Dalam hal ini kapal-kapal yang menjadi sasaran para perompak adalah kapal dagang, kapal tanker dan kapal ikan.⁷ Ketika kapal-kapal yang melintas tersebut membawa barang-barang atau benda yang berharga, tentu akan menjadi kesempatan emas bagi para perompak untuk melakukan kejahatan berupa pencurian ataupun menawan awak kapal.

Sebagai negara maritim terbesar, Indonesia telah berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara keamanan maritim untuk menciptakan kondisi perairan Indonesia yang aman dari kejahatan dan pelanggaran hukum, baik yang berasal dari

⁵ Lasabuda Ridwan, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (2013): 92-101.

⁶ ICC International Maritime Bureau, "IMB Raises Concern on Resurgence of Maritime Piracy and Armed Robbery in Gulf of Guinea in 2023 Mid-Year Report," *ICC Commercial Civil Services*, <https://www.icc-ccs.org/index.php/1333-imb-raises-concern-on-resurgence-of-maritime-piracy-and-armed-robbery-in-gulf-of-guinea-in-2023-mid-year-report>.

⁷ Leo Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut - Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara* (Jakarta, 2001).

dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat oleh Pemerintah terhadap wilayah kedaulatannya termasuk keamanan maritim sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dinyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan itu adalah melalui pembentukan instrumen hukum. Instrumen hukum ini harus memperhatikan aspek-aspek penting, seperti aspek *law and rule making* dan aspek *law enforcement*.⁸

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perompakan bersenjata di perairan Indonesia dilakukan oleh Lazarus Tri Setyawanta R pada tahun 2005 yang berjudul pengaturan hukum penanggulangan pembajakan dan perompakan laut di wilayah perairan Indonesia.⁹ Walaupun terdapat kesamaan topik dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai perompakan bersenjata di perairan Indonesia. Namun, pada penelitian ini Penulis lebih berfokus pada kajian upaya pemberantasan perompakan bersenjata di wilayah perairan Indonesia (*armed robbery at the sea*) melalui optimalisasi pengaturan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena Penulis merasa bahwa isu perompakan bersenjata di wilayah perairan Indonesia

merupakan isu yang krusial terutama melihat bahwa perairan memiliki peran penting bagi Indonesia meskipun seringkali dipandang sebelah mata dan tidak dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji oleh Penulis, antara lain: (1). Bagaimana batasan mengenai perompakan bersenjata?; (2). Bagaimana penanganan pemberantasan perompakan bersenjata yang di dalam sistem hukum Indonesia dan Internasional?; dan (3). Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pengaturan hukum guna memberantas perompakan bersenjata di wilayah perairan Indonesia? Di dalam penelitian ini, Penulis bertujuan untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai batasan perompakan bersenjata, regulasi hukum apa saja dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai pemberantasan perompakan bersenjata, dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan pengaturan hukum guna memberantas perompakan bersenjata demi terwujudnya keamanan dan ketentraman di wilayah perairan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.¹⁰ Metode

⁸ Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum (Maritime Security from The Aspects of Regulation and Law Enforcement)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (2014): 143–167.

⁹ Lazarus Tri Setyawanta R., "Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut Di Wilayah Perairan Indonesia," *Media Hukum* V, no. 1 (2005): 1–16.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

pendekatan yang dipakai untuk meneliti oleh Penulis antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-perundangan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara lain dalam memecahkan rumusan masalah.¹¹ Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam menelusuri bahan hukum yang diperlukan, Penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan mengkaji berbagai literasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional,¹² seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* (SUA) Tahun 1988, dan sebagainya. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku,

hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, dan artikel-artikel ilmiah di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui media internet dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Batasan Perompakan Bersenjata di Laut (*Armed Robbery at The Sea*)

Tindak pidana kejahatan di laut pada umumnya diidentikkan dengan pembajakan atau *piracy*. Namun, saat ini kejahatan tersebut berkembang menjadi bentuk kejahatan lain, yakni perompakan bersenjata di laut atau *armed robbery at the sea*. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu merupakan kejahatan yang dilakukan di laut. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar atas kedua istilah tersebut terletak pada *locus delicti* atau tempat terjadinya kejahatan tersebut.

Menurut Brierly, pembajakan/*piracy* dapat diartikan sebagai tindak kekerasan yang terjadi di laut yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berada dibawah kewenangan yang mutlak.¹³ *Black's Law Dictionary* mengartikan pembajakan sebagai perompakan, penculikan, dan kejahatan lain yang dilakukan di laut.¹⁴ Selain itu, UNCLOS 1982 juga mendefinisikan pembajakan dalam Pasal 101, yang berbunyi:

- a. setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹³ James Leslie Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, 5 ed. (New York: Oxford University Press, 1960).

¹⁴ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary* (Minnesota: Thomson West, 2004).

dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan:

- 1) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
 - 2) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun;
- b. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- c. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).

Armed Robbery at The Sea sendiri dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan terhadap orang atau barang yang dilakukan di atas kapal sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵ Tindakan ini terjadi di dalam laut teritorial, perairan kepulauan, atau perairan pedalaman. Definisi dari perompakan bersenjata di laut dapat ditemukan dalam lampiran IMO Resolution A.922(22) *Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships* yang mendefinisikan perompakan bersenjata di laut sebagai:

“setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang melanggar hukum atau setiap tindakan perusakan, atau ancamannya, selain tindakan pembajakan, yang diarahkan terhadap kapal atau terhadap orang atau harta benda di atas

kapal tersebut, dalam yurisdiksi negara atas pelanggaran semacam itu”.

Pada umumnya tindakan ini dilakukan dengan menggunakan *speedboat*, kapal ikan, perahu, maupun pancung dan aksinya dilakukan dengan menggunakan senjata. Sasaran perompakan biasanya adalah kapal tanker, kapal dagang, kapal ikan, maupun jenis kapal lainnya yang membawa komoditi yang memiliki nilai ekonomi tertentu. Adapun akibat dari dilakukannya tindakan ini berupa dibunuh, diculik, atau dilukainya awak kapal dan kerugian atas barang yang dicuri oleh perompak tersebut.¹⁶ Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menempelkan baik *speedboat* maupun kapal yang digunakan oleh perompak dengan kapal sasaran, kemudian perompak akan berpindah ke kapal sasaran dan menguasai kapal tersebut guna menjarah komoditi yang ada dalam kapal tersebut dan kemudian barang curian tersebut akan dipindahkan ke kapal milik perompak untuk kemudian perompak tersebut melarikan diri dengan kapalnya sendiri dengan membawa hasil curiannya.

Terdapat perbedaan mendasar atas kedua istilah tersebut yang terletak pada *locus delicti* atau tempat terjadinya kejahatan tersebut. Dimana pembajakan memiliki dimensi yang lebih luas, yakni cenderung dilakukan di laut lepas dalam lingkup internasional dan *locus delicti*-nya berfokus pada perairan di luar yurisdiksi negara manapun atau laut lepas. Sedangkan, *Armed Robbery at The Sea* cenderung memiliki *locus delicti* di perairan nasional yang yurisdiksinya tunduk pada suatu hukum negara tertentu. Jadi, pada dasarnya

¹⁵ Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut - Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*.

¹⁶ Ibid.

pembajakan dan perompakan bersenjata di laut memiliki tujuan yang berbeda. Dimana pembajakan bertujuan untuk menguasai seluruh kapal dengan mengganti kru dan identitas kapal dengan identitas palsu secara melawan hukum. Sedangkan perompakan bersenjata di laut tidak bertujuan untuk menguasai kapal, melainkan hanya untuk mengambil barang-barang yang berada di atas kapal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah menyinggung mengenai kejahatan yang dilakukan di perairan. Penindakan terhadap kejahatan laut diatur dalam KUHP yang berkaitan mengenai kejahatan pelayaran. Adapun dalam KUHP digunakan istilah yang sama bagi kejahatan yang terjadi di perairan, yakni dengan istilah “pembajakan” sehingga dalam hal ini tidak ada batasan pengertian yang jelas di antara istilah pembajakan dan perompakan dalam sistem hukum Indonesia. Pentingnya pembatasan pengertian tentang masalah tindak pidana tersebut sangat diperlukan karena menyangkut pada penegakan hukumnya termasuk ancaman pidana yang dapat diterapkan dan yurisdiksi terhadap tindak pidananya. Terdapat kelemahan dalam perangkat hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi batasan yang diatur dalam UNCLOS 1982 dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan nasional antara lain KUHP dan UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Terdapat suatu kasus perompakan yang pernah terjadi di Selat Malaka dalam wilayah negara Indonesia, persoalan Selat Malaka

timbul karena adanya perkembangan yang terjadi di bidang perkapalan dan perubahan-perubahan dalam strategi militer secara global dari negara-negara besar. Selat Malaka menjadi titik panas dari aktivitas bajak laut (*piracy*) dan perompakan laut (*sea/armed robbery*). Lebih dari 90.000 kapal melintas jalur Selat Malaka setiap tahunnya dengan membawa barang-barang logistik dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya dengan hampir seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia.¹⁷ Banyak faktor yang menyebabkan kawasan selat malaka menjadi target perompakan dan adanya kemungkinan pula menjadi target terorisme. Pada tahun 1994 terjadi 25 serangan hingga mencapai rekor 220 serangan perompakan pada 2000. Lebih dari 150 serangan terjadi pada 2003. Jumlah tersebut mencakup sekitar dari seluruh perompakan pada 2003. Ketiga negara yang berdaulat terhadap perairan Selat Malaka, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia telah sepakat untuk melibatkan Thailand untuk ikut mengamankan Selat Malaka dari kejahatan perompakan. Kesepakatan tersebut disetujui pada 1-2 Agustus 2005 oleh masing-masing Panglima Angkatan Bersenjata di Kuala Lumpur. Ketiga negara sepakat membuat kelompok kerja untuk menjabarkan upaya-upaya yang harus dilakukan ke depan oleh keempat negara.

2. Perompakan Bersenjata dalam Hukum Nasional dan Internasional

Sistem hukum positif Indonesia sejatinya tidak mengatur mengenai perompakan bersenjata secara khusus. KUHP Indonesia

¹⁷ Abdul Gaffar Mattola, “Lebih 90 Ribu Kapal Melintasi Selat Malaka Sepanjang Tahun,” *Lintas Terkini*, last modified 2019, <https://lintasterkini.com/21/08/2019/lebih-90-ribu-kapal-melintasi-selat-malaka-sepanjang-tahun.html>.

memang telah mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan di perairan pada bab kejahatan pelayaran. Meski demikian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada ketentuan hukum tersebut tidak menggunakan istilah “perompakan bersenjata” melainkan dengan istilah “pembajakan dengan kekerasan”. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan dalam penegakkan hukum dan penanggulangan kasus perompakan bersenjata di perairan Indonesia. Adapun ketentuan hukum mengenai kejahatan yang dilakukan di perairan diatur dalam Pasal 438, 439, 440, dan 441 KUHP.

Dalam Pasal 438 KUHP berbunyi,

“(1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:

- 1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerja menjadi nakhoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;*
- 2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.*

(2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan”.

Pasal 438 tersebut mengatur mengenai pembajakan yang dilakukan di laut. Selanjutnya dalam Pasal 439 KUHP berbunyi,

“(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah “Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie, S. 1939 442”.

Pasal 439 tersebut mengatur mengenai pembajakan dengan kekerasan yang dilakukan di tepi laut terhadap kapal lain atau terhadap orang maupun barang yang berada di atas kapal tersebut yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Atas perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 440 KUHP diatur bahwa:

“Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut”.

Pasal 440 tersebut mengatur mengenai pembajakan dengan kekerasan yang dilakukan di pantai atau muara sungai dengan didahului oleh perbuatan menyeberangi lautan seluruh atau sebagian dengan niat atau tujuan melakukan pembajakan dengan kekerasan. Pembajakan dengan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang yang

berada di darat maupun di air yang berada di sekitar pantai atau muara sungai. Pelaku perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam pasal 441 KUHP diatur bahwa:

“Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain”.

Pada Pasal 441 tersebut diatur mengenai pembajakan dengan kekerasan yang dilakukan di sungai yang dilakukan dengan datang menggunakan kapal lain dengan niat dan tujuan untuk hal tersebut yang dilakukan terhadap orang atau barang di atasnya. Atas perbuatan pembajakan dengan kekerasan di sungai tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHP baru juga mengatur mengenai pembajakan laut. Sebagaimana dalam Pasal 542 diatur bahwa:

“Setiap Orang yang menggunakan Kapal untuk menahan atau melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atas Kapal di laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun dengan maksud untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum, dipidana karena pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Dalam Pasal 542 ini diatur mengenai penahanan atau kekerasan atau ancaman kekerasan kepada kapal lain baik orang atau barang di laut lepas atau di laut yang berada di luar yurisdiksi negara. Maka, pelaku tindak pidana dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas sehingga tidak mempermasalahkan kewarganegaraan pelaku, *locus delicti*, dan nasionalitas kapal tersebut. Oleh karena itu, atas perbuatan tersebut pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Elemen kunci suatu negara untuk menetapkan yurisdiksinya haruslah melibatkan alasan kebangsaan dan wilayah secara holistik. Dalam konteks hukum internasional, terdapat beberapa prinsip yurisdiksi yang menjadi landasan bagi penentuan kewenangan hukum suatu negara. Prinsip-prinsip ini melibatkan sejumlah prinsip, antara lain: (1) prinsip teritorial, di mana suatu negara memiliki hak untuk mengadili tindakan yang terjadi di wilayahnya; (2) prinsip nasionalitas aktif (perlindungan), yang memberikan kewenangan untuk menangani tindakan individu asing yang merugikan kepentingan nasional; (3) prinsip nasionalitas pasif, yang memberikan negara kewenangan atas tindakan warganya di luar negeri; dan (4) prinsip universal, yang melibatkan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan dapat diadili oleh negara manapun. Indonesia dengan kedaulatan yang dimilikinya memiliki yurisdiksi yang mencakup kebutuhan negara baik dalam mengatasi masalah internal maupun eksternal.

Perolehan hak untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berdasarkan norma-norma hukum internasional memerlukan

keberadaan regulasi atau ketentuan di tingkat nasional. Situasi menjadi kompleks ketika suatu negara memberikan pembebasan tanpa hukuman terhadap pelaku kejahatan tertentu, terutama dalam konteks kejahatan perompakan yang dianggap sebagai ancaman bersama bagi keamanan internasional karena perompakan dapat berdampak serius pada stabilitas global, adil, dan tegas dalam penegakan hukuman menjadi suatu keharusan. Dalam konteks mengadili terhadap pelaku kejahatan perompakan, hukum internasional memberikan mandat kepada semua negara melalui prinsip yurisdiksi universal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk memproses pelaku kejahatan perompakan, menciptakan dasar yang adil dan inklusif untuk menangani ancaman bersama terhadap keamanan internasional.

Prinsip yurisdiksi universal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 100 UNCLOS, menegaskan pentingnya kerjasama antara negara-negara dalam upaya memberantas kejahatan perompakan di laut, terutama di perairan internasional atau di wilayah yang berada di luar yurisdiksi suatu negara. Untuk dapat menjalankan yurisdiksi universal ini dan mengadili pelaku kejahatan perompakan, serta kejahatan internasional lainnya, suatu negara perlu memenuhi syarat dasar. Salah satu persyaratan utamanya adalah adanya aturan atau norma yang tercantum dalam hukum positifnya. Ini berarti bahwa negara tersebut harus memiliki kerangka hukum yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk memungkinkan pengadilan terhadap pelanggaran internasional, seperti perompakan di laut.

Kedaulatan suatu negara menjadi salah satu elemen penting yang diakui dan diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. UNCLOS membentuk kerangka kerja hukum yang mengakomodasi konsep negara kepulauan sebagai bentuk khusus dari kedaulatan negara. Dalam konteks ini, suatu negara dianggap sebagai negara kepulauan sesuai dengan definisi yang tercantum dalam konvensi tersebut. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara kepulauan jika wilayahnya sepenuhnya terdiri dari satu atau lebih kelompok pulau, yang mungkin juga mencakup pulau-pulau lain.

Gugusan kepulauan sebagaimana dijelaskan dalam UNCLOS 1982, merujuk pada sekumpulan pulau yang melibatkan bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan unsur alam lainnya yang secara erat terkait sehingga membentuk satu kesatuan geografi dan politik yang sah. Hal ini dapat berkaitan dengan hubungan alamiah yang kuat atau pandangan sejarah yang menganggap gugusan pulau-pulau, perairan, dan unsur alam lainnya sebagai satu entitas yang utuh. UNCLOS 1982, melalui ketentuan yang tercantum dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV, memberikan hak kedaulatan kepada negara pantai dan negara kepulauan atas berbagai elemen, termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, selat, ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk pula sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Yurisdiksi dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum, merujuk pada hak yang dimiliki oleh sebuah negara untuk melakukan tindakan tertentu

sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak ini bersumber dari ketentuan hukum, bukan berdasarkan paksaan atau kekuatan. Sebuah negara memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan hukum di wilayah teritorialnya, yang mengharuskan penduduk di dalamnya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut. Selain itu, negara juga dapat mengenakan pengaruh hukumnya di luar batas wilayahnya, terutama terkait dengan kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional. Dengan demikian, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya bersama untuk memberantas kejahatan tersebut. Penerapan yurisdiksi ini bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban, serta untuk mencegah tindakan melawan hukum yang mungkin dilakukan oleh warga negara asing. Melalui proses pengadilan dan penegakan hukum, negara berusaha memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran hukum, khususnya yang terkait dengan kejahatan internasional, diberantas dan dihukum secara adil.

Mengenai yurisdiksi penegakan kejahatan perompakan diatur dalam UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Dalam UNCLOS 1982, yurisdiksi kriminal wilayah laut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

a. Yurisdiksi kriminal di laut pedalaman atau pelabuhan

Dalam hal terjadi kejahatan di wilayah perairan pedalaman atau pelabuhan yang berada pada suatu negara, maka negara

pantai tersebut memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan negara bendera kapal dalam mengadili kejahatan tersebut. Oleh karena itu, negara pantai memiliki hak untuk mengadili kejahatan di laut pedalaman atau pelabuhan yang berada pada daerah teritorialnya.

b. Yurisdiksi kriminal di laut teritorial

Hak suatu negara untuk mengadili kejahatan yang dilakukan dalam wilayah teritorialnya dibatasi oleh hak lintas damai atau *the right of innocent passage*. Hal ini menimbulkan akibat hukum, yakni kedudukan yang setara atas yurisdiksi negara pantai dengan negara bendera kapal. Maka dalam hal ini, negara pantai dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan perairan dalam beberapa kondisi, yakni:

- 1) Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut menyerang kepentingan yang dimiliki oleh negara pantai;
- 2) Jenis kejahatan tersebut meluas kepada negara pantai;
- 3) Kejahatan dalam lingkup tindak pidana narkotika;
- 4) Terdapat permintaan dari nakhoda kapal ataupun konsul dari negara bendera kapal tersebut untuk mengadili kejahatan tersebut.

c. Yurisdiksi negara di laut lepas

Laut lepas pada prinsipnya tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun sehingga menurut hukum kebiasaan internasional atas kejahatan yang dilakukan di laut lepas, maka hukum yang berwenang mengadili adalah hukum negara bendera kapal. Diketahui bahwa negara bendera kapal memiliki hak eksklusif tersendiri, namun dalam kenyataannya

hak tersebut tidak bersifat mutlak.¹⁸ Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pengecualian yang diberikan kepada negara lain untuk dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kapal berbendera tersebut. Salah satu pengecualian tersebut adalah adanya kewajiban bagi semua negara untuk bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan perompakan yang terjadi di laut lepas meskipun berada di luar wilayah teritorialnya. Negara lain pun juga memiliki hak pengejaran segera dalam hal kejahatan yang dilakukan adalah menyangkut perdagangan budak, penyiaran gelap, pencemaran yang serius, dan perdagangan gelap narkoba dan psikotropika.¹⁹

Pada prinsipnya yurisdiksi yang dimiliki oleh negara pantai dalam hal terjadinya kejahatan, maka yurisdiksi negara pantai tersebut dapat diperluas hingga ke laut lepas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kejahatan tersebut bersifat sebagai ancaman bagi seluruh manusia. Menurut hukum internasional, semua negara berhak untuk menindak kejahatan tersebut tanpa memandang kewarganegaraan pelaku kejahatan. Dalam UNCLOS 1982 diatur mengenai jenis kejahatan tersebut, yakni:
 - 1) Pembajakan di laut lepas;
 - 2) Perdagangan dan pengangkutan budak;
 - 3) Perdagangan gelap narkoba dan psikotropika;
 - 4) Penyiaran gelap dari laut lepas.
- b. Dalam hal pengejaran segera atau *hot pursuit*. Pengejaran seketika dapat dilakukan secara tidak terputus terhadap kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam wilayah negara

pantai yang mana kemudian kapal asing tersebut melarikan diri ke wilayah laut lepas.

Dalam hal terjadinya kejahatan perairan, menurut hukum kebiasaan internasional, perompak tersebut dapat kehilangan status kewarganegaraannya sehingga tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara asalnya dan menjadi dapat dijatuhi oleh hukuman dari negara yang menindak kejahatan tersebut atau menangkapnya sehingga hukum kebiasaan internasional tersebut akan cenderung memudahkan bagi negara selain negara bendera kapal untuk menerapkan hukumnya terhadap pelaku perompakan yang berada di laut lepas.

Adanya perbedaan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan membuat penegakan hukum terhadap kejahatan tunduk pada norma-norma hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan peraturan-peraturan internasional lainnya sehingga penegakan yurisdiksi negara pantai harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kerangka hukum global tersebut. Pada tingkat regional, organisasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah mengadopsi *ASEAN Plan of Action on Combating Transnational Crime* pada tahun 1999 sebagai langkah konkret untuk mengatasi tantangan kejahatan lintas batas di wilayah ASEAN. Keputusan ini mencerminkan kesadaran kolektif negara-negara di kawasan untuk bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan transnasional, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui secara global.

¹⁸ R. R. Churchill dan A. V. Lowe., *The Law of The Sea* (Manchester: Manchester University Press, 1983).

¹⁹ Ibid.

ASEAN dalam mengatasi permasalahan ancaman pembajakan dan perompakan laut telah melakukan sejumlah konferensi melalui forum regional ASEAN (ARF). Salah satu tonggak penting dalam sejarah ARF terjadi pada konferensi ketiga di Jepang pada bulan April 2000, di mana para peserta mencapai kesepakatan untuk saling berbagi informasi terkait permasalahan maritim yang memerlukan antisipasi atau yang kerap dikenal dengan istilah *Tokyo Appeal*. Dalam konteks ini, Kesepakatan *Tokyo Appeal* menjadi pokok utama, dengan tujuan mencegah dan menekan potensi pembajakan dan perompakan laut. Poin krusial dari kesepakatan ini adalah pentingnya pelaporan cepat terkait insiden pembajakan atau perompakan laut kepada negara pantai atau pelabuhan terlibat. Langkah ini diambil dengan harapan agar tindakan tanggap dapat dilakukan secepat mungkin untuk mengatasi ancaman tersebut.

3. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia dalam Mengoptimalkan Pengaturan Hukum Guna Memberantas Perompakan Bersenjata di Wilayah Perairan Indonesia

Dalam menanggapi tantangan penanganan perompakan bersenjata di laut, Indonesia memiliki potensi untuk memperbaiki sistem hukum nasionalnya melalui langkah konkret, yaitu dengan meratifikasi konvensi internasional yang relevan dengan masalah tersebut. Meratifikasi perjanjian internasional akan menjadi langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan hukum yang terkait dengan perompakan bersenjata di perairan Indonesia. Tidak hanya sebagai bentuk komitmen terhadap aturan

internasional, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk memperkuat landasan hukum yang mendukung tindakan penegakan hukum di tingkat nasional.

Ratifikasi konvensi internasional merupakan tahapan di mana sebuah negara mengambil langkah untuk secara resmi menerima dan mengakui perjanjian internasional, baik itu bersifat bilateral atau multilateral. Tindakan ratifikasi menandakan kesediaan suatu negara untuk menjadikan dirinya terikat oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Proses ini melibatkan penerimaan formal dari pihak berwenang di tingkat nasional, seperti parlemen atau badan legislatif, sehingga perjanjian tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Melalui ratifikasi, negara mengekspresikan komitmen resmi untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam konvensi internasional tersebut. Sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, tindakan ratifikasi menciptakan dasar hukum yang mengikat negara tersebut dalam konteks hubungan internasional, menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk kerjasama dan pengaturan bersama di tingkat global.

Salah satu konvensi internasional yang berkaitan dengan perompakan bersenjata adalah *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* 1988 (SUA 1988). Adanya SUA 1988 dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak dunia Internasional dalam mencegah tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam navigasi maritim. Adapun dalam Pasal 3 SUA 1988 diatur mengenai kejahatan perompakan di laut, dimana seseorang dapat dianggap telah melakukan kejahatan apabila

melakukan beberapa kejahatan sebagai berikut:

- a. Mengambil alih kendali kapal dengan ancaman atau kekerasan;
- b. Melakukan kekerasan terhadap orang yang berada di atas kapal ketika hal tersebut dapat membahayakan pelayaran;
- c. Merusak atau menghancurkan kapal yang dapat membahayakan pelayaran;
- d. Meletakkan perangkat atau sejenisnya yang dapat menyebabkan kerusakan kapal;
- e. Menghancurkan sarana prasarana kapal yang membahayakan navigasi pelayaran;
- f. Menyampaikan informasi menyesatkan yang dapat membahayakan pelayaran; dan
- g. Membunuh atau melukai orang yang berada di atas kapal”.

Selanjutnya dalam Pasal 6 SUA 1988 telah diatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila hal yang tersebut di atas terjadi, yakni:

- “(1) Negara pihak wajib mengambil tindakan yang dibutuhkan guna menetapkan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan dalam Pasal 3 tersebut jika kejahatan tersebut dilakukan pada atau di atas kapal berbendera negara atau dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk juga laut teritorial maupun dilakukan oleh seorang atau lebih warga negara dari negara tersebut;*
- (2) Negara pihak dapat menerapkan yurisdiksinya dalam hal kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negaranya, apabila warga negaranya tersebut memberikan ancaman untuk membunuh atau melukai orang lain dan/atau tindakan warga negaranya tersebut dilakukan untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.*

Apabila suatu negara telah menetapkan yurisdiksinya terkait dengan kejahatan perompakan bersenjata, langkah selanjutnya adalah memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) tanpa mengabaikan hukum nasional negara-negara yang terlibat. Hal ini mencerminkan kewajiban negara dalam melapor secara transparan terkait tindakan yang diambil untuk menanggulangi perompakan bersenjata.

SUA 1988 menjadi pedoman yang jelas dalam konteks ini, menetapkan ketentuan yang mengatur penanganan perompakan bersenjata. Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia dapat memperkuat dasar hukumnya, memberikan landasan yang kokoh untuk melibatkan diri dalam penanggulangan kejahatan perompakan bersenjata di wilayah yurisdiksinya. Tindakan ratifikasi tidak hanya menjadi manifestasi komitmen Indonesia terhadap keamanan maritim internasional, tetapi juga memberikan legitimasi hukum yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menanggapi peristiwa perompakan bersenjata di perairan yang berada dalam kendali Indonesia.

Di samping SUA 1988, terdapat juga *Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation* (Protokol SUA 2005) yang diberlakukan pada 28 Juli 2010. Protokol ini bertujuan untuk menciptakan situasi kondusif dalam transportasi maritim internasional dalam menghadapi gangguan keamanan yang mungkin timbul akibat dari meningkatnya ancaman pembajakan dan perompakan yang terjadi di laut. Dalam Protokol SUA 2005 diatur mengenai hak bagi negara pihak untuk dapat menaiki kapal berbendera pihak lain

ketika pihak yang meminta tersebut memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa kapal atau seseorang yang berada di kapal tersebut berpotensi maupun telah melakukan pelanggaran atas Konvensi SUA tersebut.

Bila kita mengkaji alasan di balik keputusan Indonesia untuk meratifikasi konvensi hukum internasional, banyak aspek yang saling terkait dengan kepentingan nasional. Tingkat kebermanfaatannya akses terhadap perjanjian internasional bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dapat menjadi pertimbangan sentral bagi suatu negara untuk melakukan ratifikasi. Meratifikasi konvensi internasional tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap norma hukum internasional, tetapi juga merupakan langkah yang memastikan bahwa negara ini memahami dan melibatkan diri dalam peraturan hukum yang mendukung kepentingan nasionalnya secara substansial.

Landasan hukum untuk hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang merinci bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diatur dalam hukum internasional, tertulis, dan menimbulkan hak serta kewajiban di ranah hukum publik. Sejalan dengan definisi tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata "ratifikasi" merujuk pada pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, terutama terkait dengan pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Proses ratifikasi perjanjian internasional dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden.

Seyogyanya ketika Pemerintah Indonesia ingin melakukan ratifikasi *Convention for the*

Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA 1988) dan *Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation* (Protokol SUA 2005), maka memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terlebih dahulu. DPR RI akan melakukan kajian terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari perjanjian internasional tersebut dengan melihat kebutuhan mendesak Negara Indonesia dalam mencegah dan menangani tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam navigasi wilayah kemaritiman Indonesia.

Ratifikasi jika dipandang dari perspektif hukum perjanjian internasional, pada dasarnya adalah tindakan pengesahan oleh suatu negara terhadap keabsahan hukum perbuatan pejabatnya yang telah menandatangani suatu perjanjian internasional sebagai wujud persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut. Dalam konteks tradisional, pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dapat dianalisis melalui dua perspektif prosedur yang berbeda, namun saling terkait: prosedur internal (nasional) dan prosedur eksternal (internasional). Proses internal (nasional) menjadi landasan bagi suatu negara untuk melaksanakan prosedur eksternal (internasional), menciptakan hubungan yang tidak terpisahkan antara dimensi domestik dan internasional dari suatu ratifikasi.

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan prosedur internalnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menjelaskan bahwa "Pengesahan Perjanjian

Internasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Keppres". Lebih lanjut, Pasal 10 menguraikan jenis materi perjanjian internasional yang harus mendapatkan persetujuan melalui undang-undang. Ketentuan hukum ini memberikan landasan bagi suatu negara untuk mengakui dan menyetujui perjanjian internasional melalui mekanisme hukum internal, yang dapat berupa pengesahan melalui proses legislasi atau penetapan presiden.

Penjelasan Pasal 10 mengklarifikasi bahwa proses pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang harus didasarkan pada substansi materi perjanjian tersebut, bukan pada bentuk atau nama (*nomenclature*) perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kejelasan hukum dan konsistensi dalam metode pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Klasifikasi berdasarkan materi perjanjian diarahkan untuk memastikan keseragaman dalam bentuk pengesahan perjanjian internasional oleh undang-undang. Adapun jika materi perjanjian tidak termasuk dalam lingkup yang dijelaskan oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ini menciptakan fleksibilitas dalam proses pengesahan, memungkinkan pemerintah untuk menggunakan mekanisme yang paling sesuai dengan sifat dan substansi dari setiap perjanjian internasional yang akan diakui oleh negara.

Sebagaimana dalam Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1969 yang menyatakan bahwa ratifikasi adalah suatu cara yang mengikatkan

diri pada sebuah perjanjian internasional yang biasanya dimulai dengan melakukan penandatanganan, dan ditentukan bahwa:

- "1. Kesepakatan sesuatu negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian dinyatakan melalui ratifikasi apabila:
 - a. perjanjian itu sendiri memuat kesepakatan semacam itu yang dinyatakan melalui cara-cara ratifikasi;
 - b. jika tidak akan ditetapkan bahwa negara-negara perunding telah menyetujui bahwa ratifikasi memang diperlukan;
 - c. wakil dari negara telah menandatangani perjanjian, tetapi kemudian perjanjian itu harus diratifikasi; atau
 - d. ada kehendak dari negara untuk menandatangani perjanjian dan akan meratifikasi kemudian seperti yang tertulis di dalam kuasa penuh dari wakil-wakil negara tersebut atau dinyatakan selama perundingan berlangsung.
2. Kesepakatan dari suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dinyatakan dengan cara-cara penerimaan atau pengesahan sesuai dengan syarat-syarat yang sama dengan semua yang diterapkan dalam ratifikasi".

Dapat dikatakan perjanjian internasional adalah sumber hukum internasional yang mewakili kesepakatan bersama antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menghadapi perubahan kompleksitas hukum internasional, perjanjian-perjanjian tersebut juga menghadapi tantangan baru. Untuk mencegah ketidakpastian hukum yang dapat menghambat kerja sama antar negara, kejelasan dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan perjanjian internasional menjadi hal yang sangat penting. Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan negara meratifikasi konvensi Internasional,

baik hukum nasional maupun hukum internasional. Terkadang, negara-negara meratifikasi perjanjian internasional karena adanya desakan dari komponen dalam negeri yang ingin melihat perubahan besar di dalam negeri. Ini terjadi saat tidak ada *political will* dari pihak yang berkuasa dan tekanan dari dalam negeri dianggap tidak cukup kuat untuk mengubah cara pandang dari pihak yang berkuasa.²⁰

D. Penutup

Tindak kejahatan sering terjadi di perairan Indonesia adalah perompakan bersenjata di laut (*armed robbery at sea*) terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan Indonesia. Perompakan bersenjata dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan terhadap orang atau barang yang dilakukan di atas kapal sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada perompakan, *locus delicti* berada pada perairan nasional yang yurisdiksinya tunduk pada suatu negara hukum tertentu. Maka dari itu, dalam hal ini perompakan bersenjata adalah tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan terhadap orang atau barang di atas kapal dengan menggunakan sarana senjata tertentu yang terjadi di perairan nasional yang yurisdiksinya tunduk pada suatu negara hukum tertentu.

Perompakan bersenjata tidak diatur secara khusus di dalam sistem hukum Indonesia yang menyebabkan perompakan bersenjata disama artikan dengan pembajakan dengan kekerasan. Tidak hanya itu, tak jarang dalam

proses penegakkan hukum kasus perompakan bersenjata dilakukan dengan menggunakan pasal mengenai pembajakan, yaitu Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441 KUHP lama, dan Pasal 542 KUHP baru. Pada prinsip yurisdiksi universal dalam Pasal 100 UNCLOS negara-negara diharapkan dapat bekerja sama dalam memberantas kejahatan perompakan di laut lepas ataupun di lokasi yang kedudukannya di luar yurisdiksi suatu negara. Maka dari itu, yurisdiksi kriminal wilayah laut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam UNCLOS 1982, yaitu yurisdiksi kriminal di laut pedalaman atau pelabuhan, yurisdiksi kriminal di laut teritorial, dan yurisdiksi negara di laut lepas.

Adapun dalam Pasal 3 dan Pasal 6 SUA 1988 diatur mengenai kejahatan perompakan di laut. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa SUA 1988 telah memberikan aturan yang tegas terkait penanggulangan perompakan bersenjata. Kemudian Protokol SUA 2005 yang bertujuan untuk menciptakan situasi kondusif dalam transportasi maritim internasional dalam menghadapi gangguan keamanan yang muncul karena ancaman pembajakan dan perompakan di laut. Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia dapat memperoleh landasan hukum yang menguatkan wewenangnya untuk mengambil tindakan atas kejahatan perompakan bersenjata yang terjadi dalam batasan yurisdiksinya.

Oleh karena itu, Negara Indonesia dapat mengupayakan pembenahan pengaturan hukum nasionalnya guna menanggapi permasalahan kebutuhan mendesak Negara Indonesia dalam mencegah dan menangani

²⁰ Wahyu Nugroho, "Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM", *Jurnal Hukum*, Vol 28, No. 2, Desember 2012: 1029.

tindakan pelanggaran hukum perompakan bersenjata di laut yang terjadi dalam kedaulatan wilayah kemaritiman Indonesia dengan meratifikasi konvensi internasional SUA 1988 dan Protokol SUA 2005. Selain dari meratifikasi kedua regulasi tersebut, Indonesia juga dapat memasukkan pasal khusus yang berkaitan dengan perompakan bersenjata di wilayah perairan Indonesia dalam draf RUU KUHP yang baru agar dapat mengoptimalisasikan hukum positif yang ada di Indonesia dan mengisi kekosongan hukum sehingga terciptanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brierly, James Leslie, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*. 5 ed. (New York: Oxford University Press, 1960).
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Dumais, Leo, *Pembajakan dan Perompakan di Laut - Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara* (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2001).
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary 8th Edition* (Minnesota: Thomson West, 2004).
- Kusumoprojo, Wahyono Suroto, *Indonesia Negara Maritim* (Jakarta Selatan: Teraju, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana, 2009).
- RR, Churchill, dan Lowe A.V., *The Law of the Sea* (United Kingdom: University Press, 1983).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Aryani, Christina. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional". *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (2021).

Kartika, Shanti Dwi, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum". *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 143–167.

Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah PLATAX* 1, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.

Lazarus, Tri Setyawanta R. "Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perampokan Laut di Wilayah Perairan Indonesia". *Media Hukum* 5, no. 1 (2005): 1–16.

Nugroho, Wahyu. "Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM". *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): 1029.

Internet

Abidin, Hasanuddin Z. "Peranan Informasi Geospasial Untuk Pengelolaan Sektor Kelautan Indonesia". (makalah disampaikan pada Seminar Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Indonesia Kerjasama Kopertip Indonesia dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Semarang, Semarang, Indonesia, 2020).

ICC International Maritime Bureau. "Piracy and Armed Robbery Against Ships Report 01 January - 31 December 2020". ICC International Maritime Bureau. https://www.icc-ccs.org/reports/2020_Annual_Piracy_Report.pdf (diakses 20 Oktober 2023).

ICC International Maritime Bureau. "IMB Raises Concern on Resurgence of Maritime Piracy and Armed Robbery in Gulf of Guinea in 2023 Mid-Year Report". ICC Commercial Civil Services. <https://www.icc-ccs.org/index.php/1333-imb-raises-concern-on-resurgence-of-maritime-piracy-and-armed-robbery-in-gulf-of-guinea-in-2023-mid-year-report> (diakses 20 Oktober 2023).

Mattola, Abdul Gaffar, "Lebih 90 Ribu Kapal Melintasi Selat Malaka Sepanjang Tahun". *Lintas Terkini*. <https://lintasterkini.com/21/08/2019/lebih-90-ribu-kapal-melintasi-selat-malaka-sepanjang-tahun.html> (diakses 27 Oktober 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) Tahun 1988.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.